









Penambahan 1/3 hukuman terjadi dikarenakan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut. Dalam Pasal 7 ayat (1) selain melakukan *trafficking*, pelaku juga memenuhi unsur penganiayaan yang disengaja. Karena mengakibatkan korban mengalami luka berat (perluasaan), gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya. Sehingga terdapat gabungan atau perbarengan hukuman tindak pidana.

Menurut analisis penulis, penambahan 1/3 hukuman termasuk *concursum realis* yang sistem hukumannya disebut sistem *absorpsi stelsel yang dipertajam*. *Concursum realis* adalah gabungan perbuatan yang terjadi jika seseorang yang melakukan dua atau lebih kejahatan sehingga secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana. Dengan kata lain, seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Bentuk gabungan perbuatan ini memiliki beberapa sistem hukuman. Sistem hukuman yang termasuk dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sistem *absorpsi stelsel yang dipertajam*. Sistem *absorpsi stelsel yang dipertajam* (*verschepde absorpsi stelsel*) adalah gabungan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Dalam penjatuhannya, hanya menjatuhkan satu pidana saja dan maksimum pidana yang dijatuhkan itu adalah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana itu, tetapi tidak











dengan tujuan pemidanaan. Permasalahannya, apakah jenis-jenis pidana tersebut sudah menggambarkan tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan.

Adanya sanksi berupa pidana ditentukan oleh ada dan tidak adanya perbuatan yang dikehendaki (dilarang). Suatu perbuatan yang tidak dikehendaki (dilarang) oleh masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan. Perbuatan yang tidak dikehendaki adalah perbuatan negatif. Artinya, perbuatan yang tidak dikehendaki secara tegas dinyatakan dilarang.

Ketika melihat kasus *trafficking* yang terjadi, para *trafficker* mulai dari perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi mencakup paling tidak, eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang hampir sama dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh, harus diberi sanksi yang tegas.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 telah memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku *trafficking*. Indikasi yang dapat dilihat adalah adanya pemberatan sanksi pidana yaitu penambahan 1/3 hukuman dari ancaman hukuman sebelumnya.





